



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan penilaian produktifitas kinerja dan pengurangan besaran penerimaan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014;
10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga selengkapnya Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

- (1) Pemberian TPP berdasarkan Penilaian produktifitas kerja dalam satu bulan sebesar 100% apabila mencapai batas minimal beban kerja normal 4.000 menit

- (2) Dalam hal penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai batas minimal beban kerja normal 4.000 menit maka dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 3.000 menit sampai dengan 3.999 menit dikurangi 5% dari alokasi TPP produktifitas kerja;
  - b. 2.000 menit sampai dengan 2.999 menit dikurangi 10% dari alokasi TPP produktifitas kerja;
  - c. 1.000 menit sampai dengan 1.999 menit dikurangi 25% dari alokasi TPP produktifitas kerja;
  - d. Dibawah 1.000 menit dikurangi 75% dari alokasi TPP produktifitas kerja;
2. Ketentuan dalam Pasal 17 ditambah satu ayat baru yaitu ayat (3), sehingga selengkapnya Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 17**

- (1) Pit. atau Plh. diberikan TPP tambahan sebesar 20% dari pada jabatan yang dirangkapnya;
  - (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pit. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
  - (3) Inspektur, Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional Tertentu pada Inspektorat diberikan TPP tambahan sebesar 5 % dari nilai dasar TPP masing-masing kelas jabatannya
3. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

#### **Pasal II**

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 2 - 2020

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 Februari 2020

**SEKRBTARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670716 199202 1 002

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2020**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN**  
**2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI**  
**SIPII DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPII DI LINGKUP**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

Kelas	NILAI DASAR TPP PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3
15	5.253.000,00	
14a	2.695.000,00	Inspektur
14	2.550.000,00	
13	2.289.000,00	
12a	1.921.900,00	Inspektur Pembantu Wilayah
12	1.830.400,00	
11a	1.485.700,00	Auditor Madya, Pengawas Pemerintahan Madya
11	1.415.000,00	
10	1.230.900,00	
9a	1.124.200,00	Auditor Muda, Pengawas Pemerintahan Muda
9	1.070.700,00	
8a	903.600,00	Auditor Pertama, Pengawas Pemerintahan Pertama
8	860.600,00	
7	750.800,00	
6	659.400,00	
5	549.900,00	
3	422.500,00	
1	276.400,00	

Keterangan pelaksanaan:

Rincian jabatan masing-masing kelas jabatan agar mempedomani Peraturan Bupati tentang kelas jabatan yang telah ditetapkan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**